



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS COKROAMINOTO YOGYAKARTA
TENTANG
PENGUATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.14 – HH.04.04- 3506

Nomor : 008/MOU/UCY/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. AGUNG REKTONO SETO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, yang berkedudukan di Jalan

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Gedongkuning Nomor 146,
Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta,
selanjutnya disebut PIHAK I.

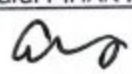
2. HERY KRISTIYANTO : Rektor Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta Nomor : 007/Kep-YPTICY/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Periode 2024-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan , Gambiran, Pandeyan, Umbulharjo , Kota Yogyakarta , Daerah Istimewa Yogyakarta 55161, selanjutnya disebut PIHAK II.

Untuk selanjutnya, PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK I merupakan Unit Eselon II pada Kementerian Hukum Republik Indonesia yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. PIHAK II merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7002);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 11. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
 13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); dan
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661).

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Nomor: M.HH5.HH.04.05 Tahun 2025 Nomor: 14/V/NK/PTST/2025 yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2025 dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan penguatan tri dharma perguruan tinggi serta

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung program PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual sehingga karya yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan, penelitian/inovasi dan/atau pelatihan dari hasil pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK II dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. konsultasi dan bimbingan teknis dalam penelitian dan pengembangan program kekayaan intelektual;
- b. sosialisasi, diseminasi dan/atau edukasi dalam pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian, pengabdian masyarakat dan inovasi sosial;
- d. pengembangan sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual;
- e. pertukaran data dan/atau informasi dalam fasilitasi di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan PIHAK II;
- g. pemantauan dan evaluasi ; dan
- h. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- (2) PARA PIHAK masing-masing menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK I memiliki hak:

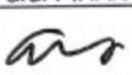
- a. mendapatkan materi, narasumber, dan partisipasi civitas akademika dari PIHAK II dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mendapatkan masukan dari PIHAK II dalam melakukan penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan program perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; dan
- c. melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas tata kelola serta capaian kinerja Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di lingkungan PIHAK II.

- (2) PIHAK II memiliki hak:

- a. mendapatkan materi dan narasumber dari PIHAK I dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- b. mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis dari PIHAK I dalam melakukan penelitian dan pengembangan program kekayaan intelektual; dan
- c. mendapatkan bantuan teknis, asistensi pendaftaran KI, serta bimbingan kapasitas (*Training of Trainers*) bagi personil pengelola Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) dari PIHAK I.

- (3) PIHAK I memiliki kewajiban:

- a. menyediakan materi dan narasumber kepada PIHAK II dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.

- (3) Perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bencana alam dan nonalam;
 - b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan seperti huru-hara, kerusuhan, demonstrasi; dan/atau
 - c. kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi, politik dan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis tentang terjadinya keadaan kahar kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, tertulis sama, ditandatangani, dan diterakan cap resmi PARA PIHAK serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I



ACUNG REKTONO SETO

PIHAK II



HERY KRISTIYANTO

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	